



**PUTUSAN**

**No. 1284 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SUDARSO, SH., MH ;  
tempat lahir : Linggasari, Jawa Tengah ;  
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Oktober 1969 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Purworejo No. 06, Tanah Haji,  
Kelurahan Punie, Kecamatan Mataram  
Barat, Kota Mataram ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Kepala Kesatuan Pengamanan pada  
Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA  
Mataram);

2. Nama : LALU ZULKARNAEN ;  
tempat lahir : Selak, Lombok Tengah ;  
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19 April 1982 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Pariwisata No. 25, Kelurahan Monjok,  
Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Kepala Kesatuan Pengamanan pada  
Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA  
Mataram);

para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2007 ;
2. Penuntut Umum tahanan kota, sejak tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2008 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan kota, sejak tanggal 18 April 2008 sampai dengan tanggal 17 Mei 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2008 sampai dengan tanggal 16 Juli 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram tersebut karena didakwa :

KESATU :

Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.60.KP.04.04 tahun 2006 tanggal 06 Februari 2006 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II LALU ZULKARNAEN yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB No.W.24-038.KP.04.02 tahun 2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Mataram di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa II LALU ZULKARNAEN menjalankan tugas piket di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram ditemui oleh salah seorang yaitu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ yang berstatus narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram dimana pada waktu itu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyampaikan keinginannya untuk bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram sebelum masa pembedanya berakhir, karena Terdakwa II LALU ZULKARNAEN selaku petugas pada staf BIM KUMASWAT yang bertugas merawat para tahanan atau narapidana yang sakit bersedia membantu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dan disarankan oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN untuk membuat surat permohonan izin menjenguk dengan syarat sepakat/mau menyiapkan/menyerahkan dana sejumlah

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa oleh saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ setuju dengan persyaratan tersebut, asalkan bisa dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram, tidak lama kemudian Terdakwa II LALU ZULKARNAEN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., selaku penanggung jawab sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram (KKPLP), selanjutnya saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ minta bantuan saksi H. AHYAT dan saksi MUHUR untuk mempersiapkan uang sejumlah yang diminta tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun pada saat itu uang yang disiapkan tidak semuanya terkumpul, sehingga diberikan kepada SUDARSO, SH.MH secara bertahap yaitu tahap pertama Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan beberapa hari kemudian ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada tahap kedua diberikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan beberapa hari kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total semuanya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa I SUDARSO.SH.MH di dalam ruang kerjanya yaitu ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA (KKPLP) Mataram, di samping itu juga saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyerahkan uang kepada Terdakwa II LALU ZULKARNAEN secara bertahap setiap waktu jadwal piket, yaitu pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian secara berturut dua kali masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terakhir sekitar bulan Mei 2007 saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyerahkan kepada Terdakwa II LALU ZULKARNAEN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyerahkan uang tersebut kepada para Terdakwa, karena dijanjikan untuk dapat dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram yang saat itu masih menjalani pidana, padahal para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan dalam jabatannya.

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.60.KP.04.04 tahun 2006 tanggal 06 Februari 2006 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II LALU ZULKARNAEN yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB No.W.24-038.KP.04.02 tahun 2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Mataram di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan selaku Pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah pengusaha umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan dirinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa II LALU ZULKARNAEN menjalankan tugas piket di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram ditemui oleh salah seorang yaitu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ yang berstatus Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram dimana pada waktu itu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyampaikan keinginannya untuk bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram sebelum masa ppidanaannya berakhir, karena Terdakwa II LALU ZULKARNAEN selaku petugas pada staf BIM KUMASWAT yang bertugas merawat para tahanan atau narapidana yang sakit bersedia membantu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dan disarankan oleh Terdakwa II LALU

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



ZULKARNAEN untuk membuat surat permohonan izin menjenguk isteri. Setelah permohonan ijin menjenguk serta kelengkapan persyaratan lainnya selesai, maka oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN membantu saksi untuk mengajukan permohonan ijin menjenguk tersebut melalui Terdakwa I SUDARSO, SH, MH., sebagai bahan pertimbangan, kemudian setelah dipertimbangkan melalui Berita Acara Sidang, maka izin saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dapat dipenuhi dengan memerintahkan MARDHIONO dan I GEDE SUDJANA selaku Pengawal.

- Bahwa setelah MARDHIONO dan I GEDE SUDJANA mendapat perintah dari Kepala Lembaga Pemasarakatan kemudian dengan terlebih dahulu izin Terdakwa I SUDARSO, SH, MH., mereka berangkat menuju ke Desa Pelambik Praya Lombok Tengah ke tempat tinggal saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dengan dibantu oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN dan saksi TEGUH PAMUJI, SH. MH., dan setelah tiba di rumah saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ di Desa Pelambik tempat istrinya yang dijenguk ternyata kosong, selanjutnya saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ mengajak Terdakwa II LALU ZULKARNAEN, MARDHIONO dan I GEDE SUDJANA menuju ke rumah istri kedua dan setelah tiba di rumah istri kedua mereka disuruh duduk diluar, kemudian sekitar  $\pm$  10 menit saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ memanggil Terdakwa II minta bantuan untuk diantar ke rumah istri pertamanya dengan alasan mengambil barang yang ketinggalan, namun saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ bersama Terdakwa II LALU ZULKARNAEN tidak kembali, lalu MARDHIONO, I GEDE SUDJANA bersama saksi mengontak Terdakwa II LALU ZULKARNAEN, dan diperoleh keterangan/informasi bahwa saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ telah melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa I SUDARSO, SH., MH., selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Mataram tidak berupaya memantau dan melakukan kontak perkembangan di lapangan kepada para petugas pengawal RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 426 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., selaku Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Mataram berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.60.KP.04.04 tahun 2006 tanggal 06 Februari 2006 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II LALU ZULKARNAEN yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB No.W.24-038.KP.04.02 tahun 2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Mataram di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan selaku Pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah pengusaha umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan karena kealpaannya membiarkan orang itu melarikan diri atau karena kealpaannya melepaskan orang itu, atau karena kealpaannya menolong orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, dilakukan oleh mereka dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa II LALU ZULKARNAEN menjalankan tugas piket di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram ditemui oleh salah seorang yaitu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ yang berstatus Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram dimana pada waktu itu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyampaikan keinginannya untuk bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram sebelum masa pembedanaannya berakhir, karena Terdakwa II LALU ZULKARNAEN selaku petugas pada staf BIM KUMASWAT yang bertugas merawat para tahanan atau narapidana yang sakit bersedia membantu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dan disarankan oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN untuk membuat surat permohonan izin menjenguk isteri. Setelah permohonan ijin menjenguk serta kelengkapan persyaratan lainnya selesai, maka oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN membantu saksi untuk mengajukan permohonan ijin menjenguk tersebut melalui Terdakwa I SUDARSO, SH, MH., sebagai bahan pertimbangan, kemudian setelah dipertimbangkan melalui Berita Acara Sidang, maka izin saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dapat dipenuhi dengan memerintahkan MARDHIONO dan I GEDE SUDJANA selaku Pengawal.
- Bahwa setelah MARDHIONO dan I GEDE SUDJANA mendapat perintah

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



dari Kepala Lembaga Pemasarakatan kemudian dengan terlebih dahulu izin Terdakwa I SUDARSO, SH, MH., mereka berangkat menuju ke Desa Pelambik Praya Lombok Tengah ke tempat tinggal saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dengan dibantu oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN dan saksi TEGUH PAMUJI, SH. MH., dan setelah tiba di rumah saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ di Desa Pelambik tempat istrinya yang dijenguk ternyata kosong, selanjutnya saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ mengajak Terdakwa II LALU ZULKARNAEN, MARDHIONO dan I GEDE SUDJANA menuju ke rumah istri kedua dan setelah tiba di rumah istri kedua mereka disuruh duduk diluar, kemudian sekitar  $\pm$  10 menit saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ memanggil Terdakwa II minta bantuan untuk diantar ke rumah istri pertamanya dengan alasan mengambil barang yang ketinggalan, namun saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ bersama Terdakwa II LALU ZULKARNAEN tidak kembali, lalu MARDHIONO, I GEDE SUDJANA bersama saksi mengontak Terdakwa II LALU ZULKARNAEN, dan diperoleh keterangan/informasi bahwa saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ telah melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa I SUDARSO, SH., MH., selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Mataram tidak berupaya memantau dan melakukan kontak perkembangan di lapangan kepada para petugas pengawal RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 426 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

(KHUSUS TERDAKWA I)

Bahwa Terdakwa I SUDARSO, SH., MH., pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa II LALU ZULKARNAEN menjalankan tugas piket pada Kantor Lembaga Pemasarakatan KIs II A Mataram ditemui oleh salah seorang yaitu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ



yang berstatus narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KIs II A Mataram dimana pada waktu itu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ menyampaikan keinginannya untuk bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram sebelum masa pembedanaannya berakhir, karena Terdakwa II LALU ZULKARNAEN selaku petugas pada staf BIM KUMASWAT yang bertugas merawat para tahanan atau narapidana yang sakit bersedia membantu saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ dan disarankan oleh Terdakwa II LALU ZULKARNAEN untuk membuat surat permohonan izin menjenguk dengan syarat sepakat/mau menyiapkan/menyerahkan dana sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa oleh saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ setuju dengan persyaratan tersebut, asalkan bisa dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram, tidak lama kemudian Terdakwa II LALU ZULKARNAEN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., selaku penanggung jawab sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KIs II A Mataram (KKPLP), selanjutnya saksi RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ minta bantuan saksi H. AHYAT dan saksi MUHUR untuk mempersiapkan uang sejumlah yang diminta tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun pada saat itu uang yang disiapkan tidak semuanya terkumpul, sehingga diberikan kepada SUDARSO, SH.MH secara bertahap yaitu tahap pertama Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan beberapa hari kemudian ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada tahap kedua diberikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan beberapa hari kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total semuanya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa I SUDARSO.SH.MH di dalam ruang kerjanya yaitu ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KIs IIA (KKPLP) Mataram, namun oleh Terdakwa diakuinya uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut adalah uang titipan yang harus diamankan bagi setiap narapidana yang membawa uang dan oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi titipan sementara dan selanjutnya uang dibawa oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melaporkan atau tidak memberitahukan kepada Petugas yang bertanggung jawab meregistrasi uang titipan tersebut serta tidak pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik yaitu RUSLAN als MAMIQ LILIK als JANGGRAT als DATUQ, melainkan seluruhnya atau sebagian uang tersebut dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDARSO, SH. MH., dan Terdakwa II LALU ZULKARNAEN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUDARSO, SH. MH., dan Terdakwa II. LALU ZULKARNAEN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan serta perintah para Terdakwa ditahan, dan masing-masing membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas Bank Indonesia sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ruslan als Mamik Lilik als Janggrat als Datuq kepada Sudarso, SH. MH.,

- Berkas ijin khusus keluar Lapas Mataram An. Ruslan als Mamik Lilik als Janggrat als Datuq.
- Sprin tugas pengawalan An. Mardhiono dan I Gede Sudjana.
- 2 (dua) lembar kwitansi tanpa bukti penyerahan uang dari Ruslan als Mamik Lilik als Janggrat als Datuq kepada Sudarso, SH. MH.,

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) mobil kijang warna biru metalik DR 828 WN dan copy STNK An. PT. Wiranadi.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., dan Terdakwa II LALU ZULKARNAEN apabila terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 180/Pid.B/2008/PN.MTR. tanggal 23 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARSO, SH. MH., dan Terdakwa II LALU ZULKARNAEN seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang kertas Bank Indonesia sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).  
Dikembalikan kepada Ruslan als Janggrat als Mamiq Lilik alias Datuq ;
  - b. Berkas ijin khusus keluar Lapas Mataram atas nama Ruslan alias Janggrat alias Mamiq Lilik als Datuq.
  - c. Surat Perintah Tugas Pengawasan atas nama Mardhiono dan I Gede Sudjana.
  - d. 2 (dua) lembar kwitansi tanpa bukti penyerahan uang dari Ruslan kepada Sudarso ;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil ;
  - f. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram Perkara No. 498/Pid.B/2007/PN.MTR tanggal 04 Februari 2008 atas nama Terdakwa Ruslan alias Mamiq Lilik alias Janggrat alias Datuq ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - g. 1 (satu) unit mobil kijang warna biru metalik No. Pol. DR. 828 WN. dan fotocopy STNK atas nama PT. Wiranadi.  
Dikembalikan kepada CV. Berlian ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 206/PID/2008/PT.MTR tanggal 4 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Terdakwa ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 180/PID.B/2008/PN.MTR ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 180/PID.B/2008/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 180/PID.B/2008/ PN.MTR Jo No. 206/PID/2008/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 April 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 April 2009 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 01 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 10 Maret 2009 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 12 Maret 2009 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 April 2009 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 01 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa I

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya No : 180/Pid.B/2008/PN.MTR tanggal 23 Oktober

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No : 206/PID/2008/PN.MTR tanggal 4 Februari 2009 oleh karena putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam mempertimbangkan putusannya tidak tepat dan tidak benar, baik dalam penerapan hukum dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan kesalahan maupun dalam menentukan pidana.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, perseorangan dalam pasal ini juga menunjuk jabatan atau kedudukannya tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dalam hal ini Sdr. SUDARSO, SH, MH dalam dakwaannya termasuk sebagai unsur orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan secara hukum kepada Terdakwa tidak relevan untuk diminati pertanggungjawaban pidana karena perbuatan Terdakwa dalam konteks pelanggaran administrasi/prosedur teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan tindakan preventif terhadap adanya kerawanan dalam keamanan dan ketertiban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan serta bukan merupakan perbuatan pidana.

- b. Unsur menerima sesuatu pemberian atau janji karena berhubungan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- "..... Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan yuridis serta bukti-bukti maupun saksi yang terungkap secara sah dan meyakinkan telah membuktikan bahwa dakwaan JPU maupun Putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

**Saksi Ruslan alias Jangrat.**

"..... Bahwa benar saksi Ruslan alias Jangrat menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di dalam persidangan di Pengadilan adalah benar tidak ada

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



paksaan dan merupakan kesaksian di bawah sumpah, sedangkan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah tidak benar karena saksi telah diancam, dipaksa serta saksi dipukuli, untuk itu saksi telah mencabut BAP yang ada di Kepolisian pada saat sebagai saksi.

"..... Bahwa benar berdasarkan kesaksian saksi dalam persidangan adalah di bawah sumpah menyatakan bahwa saksi tidak pernah menyuap Sdr. SUDARSO, SH, MH melainkan saksi hanya menitipkan uang sementara sebesar Rp. 23.000.000,- yang akan saksi gunakan untuk melunasi hutangnya pada Sdr. Sukirman dan karena adanya saran dari Sdr. Rudin agar menitipkan uang tersebut kepada Sdr. SUDARSO, SH, MH yang saat itu menjabat sebagai Ka. KPLP dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal keamanan, oleh sebab itu demi alasan keamanan saudara saksi maka saudara saksi menitipkan uang sementara kepada Sdr. SUDARSO, SH, MH. "..... Bahwa benar uang sebesar Rp. 23.000.000,- hanyalah titipan sementara dan Sdr. SUDARSO, SH, MH telah mencatat dalam kwitansi sebagai titipan sementara, sehingga saat saksi berada di Lapas Mataram saudara saksi pernah mengambil uang tersebut dan saudara saksi langsung memberikan kepada istrinya sejumlah Rp. 10.000.000,- guna keperluan pembayaran hutang bukan untuk menyuap atau menyogok.

#### **Saksi Rusdin**

"..... Bahwa benar saksi adalah teman satu Lapas dan sama-sama berstatus narapidana di Lapas Mataram dan saudara saksi menyatakan bahwa saudara Ruslan telah memberitahukan kepada saksi Rudin bahwa saudara Ruslan menyimpan uang di dalam celana dalamnya, kemudian saudara saksi merasa kaget dan menasehati saudara Ruslan agar berhati-hati karena di dalam Lapas tidak diperbolehkan Napi membawa uang terlebih dalam jumlah yang besar karena jika terjadi penodongan, pencurian dan atau kehilangan maka pihak lembaga tidak akan bertanggung jawab. Setelah itu saksi Rusdin menyarankan agar uang tersebut dititip saja kepada Sdr. Sudarso selaku kepala keamanan, karena Sdr saksi juga sering mengantarkan Napi / tahanan untuk menitipkan uang kepada petugas. Jadi tidak benar jika penitipan uang tersebut atas kemauan dan atau inisiatif Sdr. Ruslan sebab penitipan uang adalah anjuran dari Sdr. Saksi dan tidak benar jika uang titipan tersebut adalah untuk mempermudah dan atau mendapatkan fasilitas untuk Sdr. Ruslan sebab peraturan di dalam Lapas adalah berlaku sama, baik Napi dan tahanan.



## **Saksi I Gusti Nyoman Ardita**

"..... Bahwa benar saksi adalah pegawai negeri pada kantor Lembaga Pemasarakatan Mataram dan merupakan bawahan dari Sdr, SUDARSO, SH, MH. Saksi juga membenarkan bahwa saksi pernah menerima titipan uang sebesar Rp. 13.000.000,- dan saat itu Sdr. Sudarso yang langsung menitipkan uang tersebut kepada saksi dan menyuruh menyimpannya di dalam filing cabinet karena uang tersebut adalah uang titipan sementara dari Napi sebab sebelumnya napi bersangkutan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan sewaktu-waktu sisanya akan diambil kembali.

## **Saksi Kusnan**

"..... Bahwa benar saksi Kusnan adalah pegawai negeri pada Lapas Mataram menyatakan bahwa dibenarkan jika terdapat pula penitipan uang lewat anggota keamanan dan bersifat sementara serta jika terdapat penitipan melalui Sdr. Sudarso oleh karena tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala keamanan dan merupakan tanggung jawabnya serta hak dan wewenang petugas keamanan. Namun jika uang tersebut untuk digunakan untuk keperluan dalam dan atau keperluan kebutuhan sehari-hari narapidana bersangkutan maka wajib didaftar dalam register penyimpanan uang (register D).

## **Saksi Putu Supatmi.**

"..... Bahwa benar saksi Putu Supatmi adalah pegawai negeri pada Lapas Mataram yang bertugas pada seksi registrasi menyatakan bahwa benar jika barang milik napi wajib di register, namun jika barang atau uang yang ditemukan saat penggeledahan awal dan uang atau barang yang secara sukarela diserahkan/titipan pada seksi registrasi, maka secara otomatis langsung dimasukkan dalam register D, namun jika uang maupun barang yang masuk lewat kunjungan atau diselundupkan yang kemudian tertangkap setelah adanya penggeledahan, maka barang tersebut dapat dimasukkan dalam register dan ada pula yang langsung diserahkan kepada keluarga, namun jika terdapat titipan barang atau uang yang sifatnya sementara dan sewaktu-waktu untuk diambil kembali setelah ada keluarga yang menjenguk maka dapat tidak dilakukan register.

## **Saksi Halid**

"..... Bahwa benar saksi ahli adalah pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM NTB, menyatakan bahwa sebagai seorang kepala keamanan sesuai dengan tupoksinya dan hak dan wewenangnya, seorang kepala keamanan dapat menerima titipan sementara dan wajib diberikan tanda terima. Jika titipan tersebut untuk waktu yang tidak ditentukan,



maka wajib untuk didaftar dalam register D serta diserahkan kepada petugas registrasi. "..... bahwa benar dalam protap Lapas uang/barang yang masuk dalam Lapas sangat beragam baik saat Napi/Tahanan pertama kali masuk Lapas, dapat pula melalui kunjungan, dapat melalui wesel atau titipan, dapat melalui penyelundupan, dapat pula melalui upah kerja dalam bengkel Lapas dapat juga berasal dari pengeledahan, sehingga dalam pengadministrasiannya cukup beragam yaitu dapat langsung dimusnahkan (barang terlarang narkoba), dapat dikembalikan kepada keluarga saat berkunjung, dan dapat pula langsung diserahkan pada petugas register.

Dalam protap menyangkut titipan sementara tidak terdapat batasan waktu kapan titipan tersebut harus diserahkan pada pihak registrasi karena hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu diambil kembali.

**Saksi Lalu Zulkarnaen.**

"..... Bahwa benar saksi Lalu Zulkarnaen adalah pegawai negeri pada Lapas Mataram. menyatakan bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai penitipan uang dari Sdr. Ruslan kepada Sdr. Sudarso dikarenakan saksi bukanlah bawahan langsung Sdr. Sudarso dan tidak ada kaitan antara keduanya dalam tugas pokok karena keduanya berlainan bidang. Sehingga jika terdapat dugaan korporasi adalah tidak benar.

**Sdr. Sudarso, SH. MH.**

"..... Bahwa oleh karena uang titipan tersebut adalah bersifat sementara dengan alasan keamanan dan untuk melunasi hutang-hutangnya serta untuk diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya setelah istri Sdr. Ruslan datang, maka Sdr. Sudarso membuat bukti penitipan uang sebagai bukti bahwa Sdr. Sudarso tidak bermaksud untuk memiliki dan atau menggunakan uang titipan tersebut dan benar Sdr. Ruslan telah mengambil uang titipan sebesar Rp. 10.000.000,- dan menyerahkan kepada istrinya, sehingga tidak benar jika tindakan Sdr. Sudarso adalah merupakan perbuatan pidana.

"..... Bahwa setelah itu Sdr. Ruslan melarikan diri, sehingga uang sisa titipan tersebut masih berada dalam filing cabinet Sdr. Sudarso dan tidak menyerahkan kepada pihak registrasi dikarenakan Sdr. Sudarso saat itu dalam keadaan panik serta berkonsentrasi dalam penangkapan Sdr. Ruslan selain itu Sdr. Sudarso telah mengambil langkah dengan memerintahkan kepada anggotanya untuk menghubungi keluarga dari Sdr. Ruslan guna mengambil uang titipan tersebut, di samping dengan adanya uang dimaksudkan agar keluarga terpancing untuk mengambil serta memberikan informasi atas diri Sdr. Ruslan. Jika perbuatan Sdr. Sudarso tersebut merupakan kesalahan, maka dapat dikategorikan



kelalaian dan pelanggaran administrasi dikarenakan situasi saat itu terfokus terhadap pelarian Sdr. Ruslan.

"..... Bahwa tidak ada relevansinya jika penitipan uang tersebut dikaitkan dengan fasilitas yang didapat di dalam Lapas sebab peraturan Lapas berlaku sama baik kepada Napi maupun Tahanan. Jika kemudian dikaitkan dengan ijin keluar, maka tidak ada wewenang Sdr. Sudarso sebagai Kepala Keamanan Lapas dalam mengeluarkan ijin, sebab ijin bagi narapidana diberikan atau diajukan oleh napi kepada seksi binadik dan kemudian dilanjutkan kepada Ka. Lapas, selanjutnya diadakan sidang TPP sebagai bahan pertimbangan Ka. Lapas untuk dapat atau tidaknya seorang narapidana dapat melaksanakan ijin, setelah itu Ka. Lapas memerintahkan Kasi Kantib untuk membuat SK Pengawasan sedangkan anggota keamanan hanya melaksanakan tugas saja. Jadi Sdr. Sudarso tidak mempunyai rekomendasi dalam mengizinkan pengeluaran dan hanya sebagai anggota TPP dan pelaksanaan langsung oleh staff di lapangan.

"..... Bahwa jika dikaitkan dengan kelonggaran dalam pengawasan/pengawasan, maka tidaklah benar karena saat itu Sdr. Ruslan dalam keadaan diborgol dan para pengawal juga dipersenjatai dan dilengkapi dengan borgol sedangkan jika terjadi kesalahan dilapangan adalah tanggung jawab pengawal. Namun kenyataannya, berdasarkan pengakuan para saksi. Lalu Dedi menyatakan bahwa setelah Sdr. Sudiarso menerima laporan bahwa Sdr. Ruslan kabur saksi langsung ditelepon oleh Sdr. Sudarso dan kemudian berkoordinasi dengan PAM Swakarsa lainnya seperti PAM Secuntang, Gunung Rinjani dan Satria Krekak, sehingga tidak benar jika Sdr. Sudarso memberi kelonggaran dalam pengawasan.

### **Unsur yang melakukan, menyuruh atau turut melakukan.**

Sebagaimana dijelaskan dalam fakta-fakta di atas bahwa prosedur pengeluaran Napi, permohonan ijin khusus dari Sdr. Ruslan adalah melalui prosedur yang benar, sebagaimana diterangkan oleh saksi HALID, hal ini diperkuat dengan protap Lapas bahwa ijin khusus diajukan oleh Napi bersangkutan kepada seksi pembinaan dan kemudian dilanjutkan ke Ka. Lapas dan kemudian dilakukan sidang TPP yang anggotanya dari beberapa seksi dalam Lapas, sehingga tidak ada relevansinya jika hanya ada seorang KPLP yang menyetujui ijin tersebut seorang KPLP hanyalah berstatus sebagai anggota sedangkan ijin hanya dapat dikeluarkan oleh Ka. Lapas. Begitu pula dalam hal pengawasan anggota regu KPLP hanya pelaksana, sedangkan penunjukannya oleh Ka. Lapas melalui Kasi Kantib, sedangkan Ka. KPLP hanya



dapat mengingatkan agar lebih hati-hati dan waspada dalam bertugas, sedangkan jika ada kekeledoran di lapangan adalah tanggung jawab pengawal di lapangan sebab Ka. KPLP hanya bertugas dalam pengamanan dalam Lapas. Jika terjadi pelarian di lapangan saat itu berdasarkan keterangan saksi GD Sujana dan Mardiono yang langsung berkoordinasi dengan Sdr. Sudarso memerintahkan agar dilakukan pencarian secara cepat dan cermat dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan PAM Swakarsa setempat, hal ini mencerminkan keseriusan Sdr. Sudarso dalam pencarian. Jadi tidak benar jika Sdr. Sudarso memberi kemudahan dalam perijinan maupun kelonggaran dalam pengawalan.

Bahwa berdasarkan sanksi PP No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS yang diberikan terhadap Sdr. Sudarso yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana adalah tidak benar, sebab pasal yang dikenakan adalah teguran tertulis karena melanggar Pasal 2 huruf f.g.h.w.x.y dan Pasal 3 (ayat 1) huruf a dan b yang kesemuanya tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi ini kecuali pada Pasal 2 huruf J dan Pasal 3 ayat (1) huruf H, sedangkan kepindahan Sdr. Sudarso ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM NTB dikarenakan untuk mempermudah pemeriksaan penyidikan dalam persidangan, sedangkan tentang jabatan Sdr. Sudarso tidak terdapat pengnonaktifan sehingga hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan keputusan hakim adalah tidak benar.

Bahwa jika Sdr. Ruslan alias Jangrat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 498/Pid. B/2007.PN.MTR tanggal 4 Februari 2008 dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan banding maka hal tersebut adalah hak narapidana yang bersangkutan dan tidaklah benar jika dijadikan alat pembanding tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, adapun petugas dalam pemeriksaan ini dapat diduga melakukan tindak pidana maka bukanlah Sdr. Sudarso dengan didasarkan bukti dan fakta dalam persidangan Bahwa berdasarkan surat Menteri Kehakiman No : M.PW.07.02-180 RHS tanggal 6 Mei 1998 dan berdasarkan telegram Kapolri No : STR/170/1998 tanggal 17 Mei 1998 maka hendaknya proses pemeriksaan penyidikan terhadap petugas Lapas yang terlibat pelarian Narapidana/tahanan haruslah berdasarkan pemeriksaan Kanwil Hukum dan HAM setempat (hendaknya berdasarkan putusan Hukdis kepada Sdr. Sudarso dan jika ditemukan dugaan tindak pidana, baru dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian).

Bahwa sebelum memutuskan hukuman kepada Sdr. Sudarso hendaknya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan protap Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan tahun 2003 tentang tugas dan wewenang sidang TPP serta keanggotaannya. Protap pengeluaran tahanan/napi yang mendapat ijin khusus, protap penyimpanan uang, Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.01.01-109-1998 tentang peningkatan ketertiban Lapas dan Rutan, Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.01.03-42-1991 tanggal 13 April 1991, tentang Prosedur Pengeluaran Napi dan Tahanan.

Bahwa berdasarkan alat bukti tambahan yaitu surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2009 yang dibuat oleh I Wayan Sudiana alias Wayan Cina telah menjelaskan bahwa bukti kuitansi tanggal 31 Mei 2007, tanggal 5 Juni 2007 dan 2 Juni 2007 yang diajukan oleh JPU adalah bukti yang tidak benar sebagai bukti penerimaan uang titipan dari Sdr. Ruslan kepada Sdr. Sudarso akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan April 2007 oleh karena yang menulis tanggal-tanggal dalam kuitansi tersebut dan tambahan tulisan 1.000.000,- adalah I Wayan Sudiana alias Wayan Cina atas suruhan Sdr. Ruslan alias Jangrat oleh karena Sdr. Ruslan alias Jangrat dengan Wayan Cina kebetulan satu kamar dalam sel tahanan oleh karena saksi Ruslan Als. Jangrat tidak bisa membaca dan menulis (bukti terlampir).

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 206/PID/2008/PT.MTR tanggal 4 Pebruari 2009 pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum karena ternyata terbukti bahwa Terdakwa I/Sudarso, SH.MH/Pemohon Kasasi sebesar Rp. 23.000.000,- dan telah diambil Rp. 10.000.000,- dan sisa Rp. 13.000.000,-.

Bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan soal jumlah uang dalam kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa I masing-masing tertanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 5 Juni 2007 hari Selasa dan hari Sabtu 2 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- sehingga terjadi selisih Rp. 1.000.000,- dengan jumlah yang diajukan sebagai barang bukti sebesar Rp. 23.000.000,-. Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak benar oleh karena menurut keterangan saksi Rusdin di bawah sumpah dan saksi Ruslan als. Jangrat di bawah sumpah telah menjelaskan di depan persidangan bahwa uang yang dititipkan oleh saksi Ruslan Als. Jangrat kepada Terdakwa Sudarso, SH. MH /Pemohon Kasasi secara keseluruhan / secara nyata tidak sebesar Rp. 24.000.000,- akan tetapi sebesar Rp. 23.000.000,- karena telah terjadi penambahan tulisan sebesar Rp. 1.000.000,- (fiktif) yang dilakukan oleh saksi Ruslan Als. Jangrat yang mana penulisan dalam kuitansi

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



tersebut saksi Ruslan Als. Jangrat meminta bantuan kepada I Wayan Sudiana Als. Wayan China untuk menuliskan kuitansi tersebut pada bulan April 2007 dikarenakan saksi Ruslan Als. Jangrat tidak bisa menulis dan membaca, sementara sebelum tanggal 31 Mei saksi Ruslan Als. Jangrat sudah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 206/PID/2008/PT.MTR tanggal 4 Februari 2009 dalam halaman yang sama telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa I Sudarso, SH. MH/Pemohon Kasasi telah menyelewengkan uang Rp. 1.000.000,- dan uang titipan tersebut tidak diregistrasi sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tinggi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum apabila terjadi selisih Rp. 1.000.000,- yang dianggap sebagai uang titipan yang digunakan oleh Terdakwa Sudarso, SH.MH/Pemohon Kasasi demikian pula penitipan yang tidak diregistrasi dipertimbangkan sebagai perbuatan yang merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidak benar oleh karena sesuai dengan kesaksian Rusdin dan Ruslan Als. Jangrat tidak pernah ada penitipan uang sebesar Rp. 24.000,000,- yang ada adalah Rp. 23.000.000,- dan selanjutnya mengenai penitipan yang tidak dilaporkan kepada petugas Registrasi bukanlah perbuatan yang melawan hukum oleh karena sesuai dengan keterangan saksi ahli yang bernama H. Halid, Bsc. di depan persidangan di bawah sumpah telah menjelaskan bahwa dengan tidak dilaporkannya uang titipan tersebut kepada petugas Registrasi bukan merupakan perbuatan yang menyalahi aturan atau perbuatan melawan hukum akan tetapi suatu kesalahan administrasi yang sifatnya tidak diatur di dalam Korupsi melainkan diatur dalam aturan PP Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dan masalah uang/barang yang masuk ke Lapas seperti telah dijelaskan oleh saksi ahli di atas sangat beragam dan tidak mutlak harus diregistrasi tetapi bisa dikembalikan ke keluarganya atau dimusnahkan kecuali kalau diperuntukkan untuk kebutuhan selama di dalam Lapas wajib diregister.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan Pernyataan Kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 jadi masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
2. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi II membaca, mempelajari secara teliti isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 180/Pid.B/2008/PN.MTR,



tanggal 23 Oktober 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 206/Pid/2009/PT.MTR, tanggal 04 Februari 2009 ternyata telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat pencari keadilan, yang seolah-olah Terdakwa II/Pemohon Kasasi II sebagai koruptor ulung yang telah menerima uang suap yang menimbulkan kerugian bagi Negara sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 baris ke 21.

3. Bahwa dalam fakta di persidangan tidak pernah terungkap, baik dari kesaksian seluruh saksi maupun bukti surat lainnya yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana terurai pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram, No: 180/Pid.B/2008/PN.MTR, tgl 23 Oktober 2008 mulai dari halaman 10 s/d halaman 35 (berkenaan diperiksa). yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 206/Pid/2009/PT.MTR, tanggal 04 Februari 2009. Hal ini membuktikan kepada Terdakwa II / Pemohon Kasasi II bahwa sama sekali tidak pernah mengetahui adanya uang titipan tersebut, apalagi menerima uang dari Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan yang menerima uang dimaksud sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti kwitansi adalah Terdakwa I (Sudarso, SH, MH), karenanya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram seharusnya dapat membedakan antara Terdakwa II/Pemohon Kasasi II dan Terdakwa I (Sudarso, SH, MH) di dalam memberikan putusan.

4. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II tidak pernah menyampaikan atau menyuruh Sdr. Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik untuk membayar atau menyiapkan uang agar bisa keluar Lapas.

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rusdin bahwa benar sdr. Ruslan als. Janggrat als. Mamik Lilik menitipkan uangnya pada saat baru pertama kali masuk Lapas sebagai Tahanan Kejaksaan Tinggi Mataram. Sedangkan pada saat itu Terdakwa II/Pemohon Kasasi II belum kenal dengan sdr. Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik, Bagaimana mungkin dan suatu hal yang mustahil Terdakwa II/Pemohon Kasasi II menyuruh atau bikin kesepakatan dengan sdr. Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik supaya dapat keluar dari lapas.

5. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II telah

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



menyampaikan kronologis mengenai masalah pelarian Napi Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk tersebut, tidak ada skenario ataupun permainan dari Terdakwa II/Pemohon Kasasi II, karena kapasitas saya (Terdakwa II/Pemohon Kasasi II) hanya sebagai Pegawai/staf biasa saja yang menangani masalah Kesehatan dan Pembinaan dalam Lapas Mataram. Sedangkan masalah diijinkannya Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk keluar menjenguk istrinya yang sakit di Desa Pelambik Lombok Tengah adalah hasil daripada Rapat Tim TPP yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, vide putusan halaman 22, sehingga keluarnya Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk dari Lapas Mataram telah ada ijin dari pejabat yang berwenang bukan atas keinginan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II dan atau bukan karena adanya kesepakatan dengan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II untuk mau menyiapkan/ menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Sedangkan masalah pengawalan juga sudah ditentukan oleh Pimpinan Lapas, memang Terdakwa II/Pemohon Kasasi II menyadari dalam pengawalan tersebut tidak ada Surat Perintah resmi dari Kalapas, namun Terdakwa II/Pemohon Kasasi II telah meminta ijin dan telah mendapat ijin secara lisan dari atasan langsung Terdakwa II/Pemohon Kasasi II (Kusnan, S.Sos, SH), hal ini bukan berarti semua kesalahannya dilimpahkan kepada 1 (satu) orang, namun semua pengawal lebih-lebih yang menerima perintah dari pimpinan langsung juga harus bertanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kolektif baik secara Administrasi Kepegawaian ataupun Sanksi lain sesuai Undang-Undang No: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, karena kelalaian dalam menjalankan tugas bukan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi II oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa II/Pemohon Kasasi II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke 1 (satu) yaitu Melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 20 th 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan menuntut agar para Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 5 (lima) bulan kurungan serta menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu



rupiah). Seharusnya dibedakan antara Terdakwa I dan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Bahwa pengertian dan maksud dari pada pasal yang menjadi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram dan di Pengadilan Tinggi Mataram, unsur-unsur dari pada Korupsi tersebut tidak dapat dibuktikan pada Terdakwa II/Pemohon Kasasi II apalagi menerima pemberian atau janji karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari penghuni Lapas atau mengizinkan keluar Lapas. Oleh karena itu Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dibuktikan, mengingat tidak terbukti Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II /Pemohon Kasasi II, seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II dari segala Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apalagi Terdakwa II/Pemohon Kasasi II telah menerima Sanksi Administratif berupa penurunan pangkat dari Gol. II/a ke Gol. I/d dan tidak dibayarkan uang tunjangan resiko selama 6 (enam) bulan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM NTB. Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Mataram No: 180/Pid.B/PN.MTR yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 206/Pid/2009/PT.MTR, tanggal 04 Februari 2009 dibatalkan.

7. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi II dalam fakta sidang di Pengadilan Negeri Mataram baik secara yuridis formal maupun secara de facto tidak ada hubungan dan kaitannya dengan penyerahan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena sesuai keterangan saksi-saksi : I Gusti Nyoman Adiratha, saksi Rusdin dan Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk, menerangkan bahwa uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa I (Sudarso, SH, MH) bukan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II karena Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II baru mengetahui ada titipan uang pada Terdakwa I (Sudarso, SH, MH) setelah tertangkapnya Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk pada saat diinterogasi/pemeriksaan oleh Polda NTB. Oleh karena itu Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Terdakwa II/Pemohon Kasasi II melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 20 th 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk membebaskan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II atas segala tuntutan dan sepatutnyalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram No: 180/Pid.B/PN.MTR yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 206/Pid/2009/ PT.MTR, tanggal 04 Februari 2009 dibatalkan.

8. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi II menyadari dan sangat menyesali atas terjadinya pelarian seorang Narapidana atas nama Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk atas kekhilapan dan kelalaian Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II, karena dalam pengawalan tersebut tidak mematuhi ketentuan PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan) No: DP.3.3/17/1 tgl 27 Januari 1975 yang antara lain isinya mengatur petugas yang sedang melakukan pengawalan tidak boleh jauh dari orang yang dikawal (harus selalu melekat). Berkaitan dengan kelalaian Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II Bapak Kakanwil Departemen Hukum dan HAM NTB telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat satu tingkat dari Gol. II/a ke Gol. I/d beserta tidak dibayarkan tunjangan resiko selama 6 (enam) bulan. Menurut hemat Terdakwa II/ Kasasi II hukuman disiplin ini sudah sangat setimpal dengan perbuatan Terdakwa II/Pembanding II, sehingga sangat adil dan sangat manusiawi sekiranya Terdakwa II/Kasasi II dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seyogyanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.180/Pid.B/PN.MTR yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 206/Pid/2009/PT.MTR, tanggal 04 Februari 2009 dibatalkan.
9. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi II hanyalah seorang pegawai kecil dan masih awam terhadap aturan Pemasarakatan secara detil, namun demikian sesuai tugas Tim TPP yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang bertugas untuk menyidangkan penghuni Lapas baik dalam tahap Assimilasi keluar atau dalam Lapas, tentunya sebelum mengambil keputusan harus memperhatikan dan mengecek keabsahan daripada persyaratan-persyaratan tersebut, termasuk mengecek Surat Keterangan Dokter dll, apa masih berlaku atau tidak, karena Surat Keterangan Dokter dimaksud dibawa oleh Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk dan keluarganya bukan dibuat oleh Terdakwa II / Pemohon Kasasi II.
- Dimana tugas Tim TPP yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut berwenang untuk menolak dan mengabulkan permohonan Napi Ruslan als Janggrat als

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009



Mamik Lilik als Datuk dan sekiranya ditolak ataupun dikabulkan, Terdakwa II / Pemohon Kasasi II tidak memiliki keuntungan apapun, sebab Terdakwa II / Pemohon Kasasi II tidak pernah meminta imbalan kepada Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk.

Sedangkan masalah memberikan petunjuk tata cara mengajukan Permohonan Ijin Kunjungan atau Assimilasi dibenarkan bagi semua Pegawai Lapas karena sesuai sistem Pembinaan sekarang ini membuat penghuni Lapas menjadi lebih baik dan memahami aturan Pemasarakatan serta berguna di Masyarakat apabila sudah keluar dari Lapas, bukan menghukum dan menyiksa penghuni Lapas sebagai rasa balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan masalah Terdakwa II/Pemohon Kasasi II yang ikut serta mengawal Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk ke Lombok Tengah semata-mata ingin mengetahui namanya Desa Pelambik sekaligus ingin membantu teman-teman Pengawal dan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II telah meminta ijin dan mendapat ijin lisan dari atasan langsung Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II (Kusnan. S.Sos. SH). Sedangkan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk dan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II mengenalnya setelah ada dalam Lapas Mataram dan logikanya tidak mungkin Terdakwa II/ Pemohon Kasasi II melepaskan pangkat dan jabatan hanya karena hubungan kekeluargaan lalu menyuruh Ruslan als Janggrat als Mamik Lilik als Datuk melarikan diri adalah suatu yang mustahil dan tidak rasional, karena pangkat dan jabatan masih lebih berharga dan bermartabat.

10. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum tentang pernyataan pencabutan Berita Acara Keterangan Saksi Janggrat di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi Janggrat di Polda NTB tidak benar karena di bawah tekanan dan ancaman oleh anggota polisi yang tidak dikenal, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, karena segala keterangan yang diterangkan oleh saksi di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram sudah di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan benar dan wajib hukumnya dipakai sebagai dasar penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa mengenai 2 s/d 5, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :  
**SUDARSO, SH., MH., dan LALU ZULKARNAEN** tersebut ;

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH., dan H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH. MH  
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Ketua Majelis

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera-Pengganti :

ttd./  
Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHADI, SH, MH.**  
**NIP. 040033261**

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)